



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 6371-6383

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Anak

Asmita Widimartha Nainggolan<sup>1✉</sup>, Yasmirah Mandasari Saragih<sup>2</sup>

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial Sains (Fasosa),

Universitas Pembangunan Pancabudi, Indonesia

Email : [asmitawidi90@gmail.com](mailto:asmitawidi90@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Konvensi Hak-Hak Anak adalah instrumen hukum dan HAM yang paling komprehensif untuk mempromosikan dan Pidana Anak (UU.No.11 tahun 2012), yakni melindungi hak-hak anak.4 Indonesia adalah pelaksanaan penyelesaian masalah anak yang berhadapan dengan hukum dengan penerapan keadilan restoratif (restorativesalah satu negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) pada Tahun 1990 yang telah disetujui oleh Majelis Umum justice) melalui sistem diversi. Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik umat manusia. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu menggambarkan hasil penelitian dengan data yang lengkap dan sedetail mungkin. Deskripsi dimaksudkan terhadap data primer, sekunder maupun tersier yang berhubungan dengan kepastian hukum tentang eksistensi harta bersama yang merupakan objek hutang bersama pasca terjadinya perceraian melalui analisis dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori-teori yang telah relevan. Deskriptif analitis, yaitu berusaha menggambarkan atau mendiskripsikan peristiwa dan kejadian tanpa melakukan hipotesa dan perhitungan secara statistic. Deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari secara utuh. Diversi adalah proses yang telah diakui secara Internasional sebagai cara terbaik dan paling efektif dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Pelaksanaan Diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan Diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak

hukum yang disebut discretion atau diskresi. utama untuk menjadikan anak seba-gai potensi Negara dalam rangka keberlangsungan kehidupan dan kejayaan bangsa adalah bagaimana komitmen pemerintah untuk menjadikan anak sebagai prioritas utama dalam pembangunan. Aparat kepolisian dan masyarakat harus bersinergi dan membangun persepsi yang sama tentang upaya diversifikasi dan restorative justice.

Kata Kunci: *Diversifikasi, Anak, Hukum, Sistem Peradilan*

#### Abstract

The Convention on the Rights of the Child is the most comprehensive legal and human rights instrument to promote and criminalize children (UU.No.11 of 2012), namely protecting children's rights.<sup>4</sup> Indonesia is the implementation of solving problems of children who are in conflict with the law by implementing restorative justice (a restorative country that has ratified the Convention on the Rights of the Child (KHA) in 1990 which was approved by the General Assembly of justice) through a diversion system. Children are an integral part of human survival and the survival of a nation and state. In the Indonesian constitution, children have a strategic role which is expressly stated that the state guarantees the rights of every child to survival, growth and development and to protection from violence and discrimination. Therefore, the best interests of children should be lived as the best interests of humanity. The specification of the research used is descriptive analysis, namely describing the results of the research with complete data and as much detail as possible. The description is intended for primary, secondary and tertiary data related to legal certainty regarding the existence of joint assets which are the object of joint debt after the divorce through analysis using laws and regulations and relevant theories. Analytical descriptive, which attempts to describe or describe events and occurrences without making hypotheses and statistical calculations. Analytical descriptive, namely what is stated by the respondent in writing or verbally, as well as his real behavior, which is thoroughly researched and studied. Diversion is a process that has been recognized internationally as the best and most effective way of dealing with children in conflict with the law. The implementation of Diversion is motivated by the desire to avoid negative effects on the soul and development of children by their involvement with the criminal justice system. The implementation of diversion by law enforcement officials is based on the authority of law enforcement officials which is called discretion or discretion. The main thing to make children the potential of the State in the context of the survival and glory of the nation is the government's commitment to making children a top priority in development. Police officers and the community must work together and build the same perception about diversion and restorative justice efforts.

Keyword: *Diversion, Children, Law, Justice System*

## PENDAHULUAN

Anak memiliki derajat dan kedudukan yang harus di muliakan atau di junjung tinggi karena setiap anak yang terlahir harus mendapatkan perlindungan hukum secara khusus dalam suatu Perundang-undangan. Anak sebagai pelaku tindak pidana mendapatkan perhatian khusus oleh aparat Penegak Hukum. Berbagai upayapenanggulangan terhadap Anak yang berkonflik dengan Hukum segera mungkin harus dilakukan. Usaha yang harus di tekankan pada saat ini yaitu melalui penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak. Divertion dalam bahasa Belanda merupakan pembaharuan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Hambali, 2019).

Peralihan dalam Diversi ini mempunyai keterkaitan suatu peralihan terhadap suatu proses peradilan kepada masyarakat sebagai bantuan pelayanan, bisa dilakukan pada proses pengadilan maupun luar proses pengadilan. Adapun tujuan dari pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana anak ini tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, tetapi lebih di fokuskan pertanggungjawaban pelaku terhadap korban tindak pidana demi masa depan anak dan kesejahteraan anak tersebut tanpa mengurangi kepentingan masyarakat guna kepentingan bersama. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan pengaturan yang jelas dan komprehensif tentang perlindungan anak yang pada pokoknya bertujuan untuk memberikan jaminan dan melindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh (Setiawan, 2018).

Konvensi Hak-Hak Anak adalah instrumen hukum dan HAM yang paling komprehensif untuk mempromosikan dan Pidana Anak (UU.No.11 tahun 2012), yakni melindungi hak-hak anak.4 Indonesia adalah pelaksanaan penyelesaian masalah anak yang berhadapan dengan hukum dengan penerapan keadilan restoratif (restorativesalah satu negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) pada Tahun 1990 yang telah disetujui oleh Majelis Umum justice) melalui sistem diversi (Saputra & Miswarik, 2021). Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik umat manusia (Ghoni & Pujiyono, 2020).

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua

yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar alam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Tidak bisa dipungkiri bahwa kehidupan anak sangat bergantung pada siapa yang merawat atau mengasuhnya dan dimana ia dibesarkan (Ananda, 2018). Dalam hal ini dapat digambarkan sebagai kertas putih yang tergan-tung pada orang dewasa yang hendak menggoreskan tulisan. Hal ini tidak jauh berbeda seperti yang ditunjukkan dalam deklarasi anak-anak, karena anak belumlah dewasa secara fisik dan mental, maka ia memerlukan pengawalan dan perlindungan khusus, termasuk perlindungan legal yang layak, sebelum dan sesudah lahir.

## METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu menggambarkan hasil penelitian dengan data yang lengkap dan sedetail mungkin. Deskripsi dimaksudkan terhadap data primer, sekunder maupun tersier yang berhubungan dengan kepastian hukum tentang eksistensi harta bersama yang merupakan objek hutang bersama pasca terjadinya perceraian melalui analisis dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori-teori yang telah relevan. Deskriptif analitis, yaitu berusaha menggambarkan atau mendiskripsikan peristiwa dan kejadian tanpa melakukan hipotesa dan perhitungan secara statistic (Hidayat et al., 2021). Deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari secara utuh.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan yuridis normatif maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Analisis hukum yang dihasilkan oleh suatu penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan akan menghasilkan penelitian yang lebih akurat. Data yang diperlukan adalah data sekunder yang relevan dengan masalah penelitian ini.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi dokumentasi dimana seluruh data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini, dikumpulkan dengan mempergunakan studi pustaka (library research) Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah, diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti:

Jadwal penelitian disusun untuk lebih terarahnya penelitian dan efisien waktu. Jadwal penelitian juga merupakan serangkaian daftar tabel yang menunjukkan tahapan secara lengkap dari persiapan, pelaksanaan, dan penyusunan laporan dengan memberkan keterangan waktu di dalamnya. Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif, pengertian Analisis data kualitatif adalah dengan melakukan penggalan

fakta-fakta sosial tidak hanya yang tampak dipermukaan namun justru menggali apa yang sesungguhnya terjadi dibalik peristiwa nyata tersebut. Ukuran-ukuran tidak diserahkan kepada peneliti tetapi diserahkan seluruhnya pada hasil temuan di lapangan. Penarikan kesimpulan akan diperoleh dari penyelesaian perumusan masalah yang dilakukan dalam penelitian (Sepud, 2020).

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif, pengertian Analisis data kualitatif adalah dengan melakukan penggalian fakta-fakta sosial tidak hanya yang tampak dipermukaan namun justru menggali apa yang sesungguhnya terjadi dibalik peristiwa nyata tersebut. Ukuran-ukuran tidak diserahkan kepada peneliti tetapi diserahkan seluruhnya pada hasil temuan di lapangan. Penarikan kesimpulan akan diperoleh dari penyelesaian perumusan masalah yang dilakukan dalam penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Problematika penyelesaian masalah anak yang berhadapan dengan hukum merupakan hal yang masih menarik untuk dikaji dewasa ini. Dalam faktanya di Indonesia kasus terhadap anak mencapai 33%. Dari fakta tersebut bahwa perlunya penyelesaian kasus yang tepat sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku, yakni Undang-Undang Sistem Peradilan Perlindungan terhadap hak anak oleh dunia internasional tertuang dalam (1) 1959 UN General Assembly Declaration on the Rights of the Child; (2) 1966 International Covenant on Civil and Rights of the Child; (3) 1966 International Covenant on Economic, Social & Cultural Right; (4) 1989 UN Convention on the Rights of the Child. Konvensi Hak-Hak Anak adalah instrumen hukum dan HAM yang paling komprehensif untuk mempromosikan dan Pidana Anak (UU.No.11 tahun 2012), yakni melindungi hak-hak anak.

Pengalihan penyelesaian perkara anak ke luar jalur formal peradilan melalui diversifikasi yang diatur dalam instrumen internasional anak membawa implikasi yuridis bagi Indonesia untuk mengakomodir ketentuan diversifikasi dalam peraturan perundang-undangan anak di Indonesia. Dalam mewujudkan konsep Diversifikasi sebagai instrumen dalam Restorative Justice pada Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/keluarga korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Penyelesaian tindak pidana anak dengan cara diversifikasi dan Keadilan restoratif, jelas bertentangan dengan asas legalitas dan asa kepastian hukum (*rechtzakerheid*). Sebeb, keadilan restoratif hasil akhirnya bukan pemidanaan atau hukuman penjara, tetapi, keadilan

restoratif fokus pada perbaikan dan pemulihan keadaan korban pasca terjadinya suatu tindak pidana. Sebagai ganti dari sanksi hukumnya, pelaku tindak pidana dapat mengganti dengan membayar ganti rugi, kerja sosial, atau tindakan-tindakan yang masih dalam batas kewajaran yang diperintahkan oleh penegak hukum atau pengadilan. Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012, barulah ada landasan hukum yang jelas tentang pelaksanaan Diversi.

Diversi dalam sistem peradilan pidana anak Pasal 1 angka 1 UU SPPA menyebutkan bahwa "Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana". Menurut Peradilan anak bertujuan memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya keadilan. Dalam UU SPPA, seorang anak yang melakukan suatu tindak pidana disebut anak yang berkonflik dengan hukum, Pasal 1 angka 3 UU SPPA menjelaskan bahwa "Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana". Dalam UU SPPA tindak pidana yang dilakukan oleh anak, penyelesaiannya dapat dilakukan dengan cara diversi, atau pengalihan penyelesaian perkara di luar peradilan, hal ini sebagaimana diatur Pasal 1 angka 7 UU SPPA, yang menyatakan bahwa "Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana".

Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup juga anak yang sebagai korban dan saksi (Mansari et al., 2022). Aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan ABH agar tidak hanya mengacu pada Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem- sistem peradilan pidana anak atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penanganan ABH, namun lebih mengutamakan perdamaian daripada proses hukum formal yang mulai diberlakukan 2 tahun setelah UU SPPA diundangkan atau 1 agustus 2014 (Pasal 108 UU No. 11 tahun 2014).

Melalui pemberlakuan Pasal 3 Perma Diversi, secara prinsip tidaklah selaras dengan tujuan pengupayaan diversi yang diatur dalam Pasal 6 UU SPPA. Pada butir b tujuan diversi, sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa tujuan diversi adalah untuk menghindarkan anak dari proses peradilan dengan menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan. Kehadiran

ketentuan Pasal 3 Perma Diversi menunjukkan bahwa proses peradilan pidana telah berjalan dan dilaksanakan oleh penyidik dan penuntut umum, sebagai akibat tindakan yang dilakukan oleh anak yang berkonflik dengan hukum yang diancam dengan pidana di atas 7 tahun. Jika peraturan pelaksana dari UU SPPA hanya mengacu kepada Perma Diversi, maka penerapan diversi terhadap tindak pidana yang ancaman pidananya di atas 7 tahun seperti tindak pidana narkoba, bukan hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga telah bertentangan dengan tujuan diversi yang diamanatkan oleh UU SPPA.

Musyawarah Diversi adalah musyawarah antara para pihak yang melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perwakilan masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat lainnya) untuk mencapai kesepakatan Diversi melalui pendekatan Keadilan Restoratif. Diversi dan Restoratif Justice Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus ABH. Polisi, Kejaksaan dan Pengadilan serta pembimbing kemasyarakatan atau balai pemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan, lembaga pembinaan. Anak merupakan harapan bangsa dan calon pemimpin di masa depan, Namun, seringkali anak justru dihadapkan dengan proses hukum yang berujung sampai hukuman penjara bertahun-tahun. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak tentunya diakibatkan oleh berbagai faktor, terutama faktor kondisi ekonomi, pendidikan, dan sosial Indonesia yang terpuruk sehingga mendorong mereka untuk melakukan kejahatan.

Pengawasan masyarakat untuk pelaksanaannya. Undang-undang No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak menyebutkan tentang "anak yang berkonflik dengan hukum". Anak yang berkonflik dengan hukum dilatarbelakangi oleh lingkungan sosial dimana ia hidup, tumbuh dan berkembang. Lingkungan social inilah yang menjadi tempat anak melakukan kegiatan hariannya, lingkungan sosial ini yang selalu dilihat, didengar dalam pengalaman anak. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa lingkungan sosial dapat menjadi faktor yang memungkinkan anak melakukan tindakan kekerasan, yang dalam banyak kasus sering masuk dalam kategori tindak pidana (delict). berkonflik dengan hukum dipaksa mengikuti prosedur yang lazim diikuti oleh orang dewasa. Situasi ini memungkinkan anak berada dalam keterpaksaan dimana ia harus melalui proses pemeriksaan yang telah menjadi kebiasaan dari oknum kepolisian dalam melakukan penyidikan maupun penyelidikan dalam menangani kasus pidana (Amnesti, 2019).

Upaya perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum perlu yang secara terus menerus diupayakan demi tetap terpeliharanya kesejahteraan anak mengingat anak merupakan salah satu aset berharga bagikemajuan suatu bangsa di kemudian hari. Perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum dapat di

artikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas. Hak-hak anak menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang terdapat dalam pasal 4 (empat) sampai dengan pasal 18 (delapan belas). Kesepakatan Diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarga, pembimbing kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat.

Menurut Levine konsep diversi dimulai dengan pendirian peradilan anak pada abad ke-19 yang bertujuan untuk mengeluarkan anak dari proses peradilan orang dewasa agar anak tidak lagi diperlakukan sama dengan orang dewasa. Prinsip utama pelaksanaan konsep diversi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Petugas dalam melaksanakan diversi menunjukkan pentingnya ketaatan kepada hukum dan aturan. Petugas melakukan diversi dengan cara pendekatan persuasive dan menghindari penangkapan yang menggunakan tindakan kekerasan dan pemaksaan. Diversi dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat. Diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum. Kedua keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat (*appropriate treatment*). Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau dalam bahasa Indonesia diskresi (Ariani et al., 2019).

Polisi sebagai gerbang pertama yang menangani anak yang berkonflik dengan hukum menjadi penentu apakah seorang anak akan dilanjutkan ke proses peradilan atau tindakan informal lainnya. Untuk tindak pidana yang serius seperti pembunuhan, pemerkosaan, pencurian dengan kekerasan, polisi melanjutkan proses ke pengadilan atau melakukan penahanan. Anak dibedakan tempat penahannya dengan orang dewasa pemenuhan fasilitas yang melindungi perkembangan anak, pendidikan, hobi, akses dengan keluarga, perlindungan hak propesi anak, perlindungan dari penyiksaan dan perlakuan fisik dan mental dan proses peradilan yang singkat dan cepat (Pradityo, 2016).

Anak pelaku tindak pidana yang menurut penilaian keseriusan tindak pidananya selanjutnya akan diproses oleh pihak penuntut umum untuk dilanjutkan ke proses persidangan. Jaksa penuntut umum setelah mendapatkan laporan dari penyidik tentang kasusnya maka penuntut umum membuat rencana penuntutan terhadap kasus tersebut. Penuntut umum dalam melakukan penuntutan awalnya mengajukan rencana tuntutan terhadap anak untuk diserahkan kepada pimpinan selanjutnya pimpinan akan memberikan tanggapan atas rencana penuntutan yang diajukan. Keputusan tuntutan yang telah disetujui inilah yang akan diajukan ke lembaga pengadilan sebagai proses pelimpahan perkara dari penuntut umum ke pihak pengadilan (Balla, 2022).

Pelaksanaan konsep diversifikasi dilakukan dengan tujuan menghindarkan anak dari implikasi negative sistem peradilan pidana yang ada, menghindarkan anak akan masuk sistem peradilan pidana anak dan menghilangkan label penjahat terhadap anak yang telah terlanjur menjadi korban dari sistem dan perkembangan lingkungan pergaulan yang ada. Konsep diversifikasi dikembangkan hampir diseluruh negara, karena konsep diversifikasi ini menunjukkan adanya keberhasilan dalam menyelamatkan dan memberikan perlindungan terhadap anak (Rizal, 2019).

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan melalui perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya; pemisahan dari orang dewasa, pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif, pemberlakuan kegiatan rekreasional; pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya; penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup; penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat; pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; penghindaran dari publikasi atas identitasnya; pemberian pendampingan orangtua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak.

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah seorang anak yang sedang terlibat dengan masalah hukum atau sebagai pelaku tindak pidana, sementara anak tersebut belum dianggap mampu untuk mem- pertanggung jawabkan perbuatannya, mengingat usianya yang belum dewasa dan sedang bertumbuh berkembang, sehingga berhak untuk dilindungi sesuai dengan undang-undang. Anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan.

Apabila Diversifikasi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara Diversifikasi beserta Kesepakatan Diversifikasi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Sebaliknya, apabila proses Diversifikasi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan

dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan. Anak yang ditangkap wajib dititipkan di LPKS. Biaya bagi setiap Anak yang ditempatkan di LPKS dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial (Syarifuddin, 2021).

Tugas penuntutan dilaksanakan oleh Penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Dalam proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Dalam proses Diversi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

Oleh karena itu dibutuhkan suatu acara dan prosedur di dalam sistem yang dapat mengakomodasi penyelesaian perkara yang salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, melalui suatu pembaharuan hukum yang tidak sekedar mengubah undang-undang semata tetapi juga memodifikasi sistem peradilan pidana yang ada, sehingga semua tujuan yang dikehendaki oleh hukum pun tercapai (Suwarni & Hermawan, 2023). Salah satu bentuk mekanisme restoratif justice tersebut adalah dialog yang dikalangan masyarakat Indonesia lebih dikenal dengan sebutan "musyawarah untuk mufakat". Sehingga diversi khususnya melalui konsep restoratif justice menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak keadaan di bawah umur, atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali. Berdasarkan hal tersebut, Indonesia mengesahkan beberapa undang-undang seperti, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan.

## SIMPULAN

Diversi adalah proses yang telah diakui secara Internasional sebagai cara terbaik dan paling efektif dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Pelaksanaan Diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan Diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut discretion atau diskresi. utama untuk menjadikan anak sebagai potensi Negara dalam rangka keberlangsungan kehidupan dan kejayaan bangsa adalah bagaimana komitmen pemerintah untuk menjadikan anak sebagai prioritas utama dalam pembangunan. Aparat kepolisian dan masyarakat harus bersinergi dan membangun persepsi yang sama tentang upaya diversi dan restorative justice. Upaya diversi bertujuan untuk memberikan alternatif penyelesaian

suatu perkara terhadap anak sebagai pelaku tindak kejahatan, sehingga antara pihak korban, pelaku, keluarga korban, keluarga pelaku dan masyarakat di berikan pemaha-man yang sama Aparat penegak hukum khususnya pihak Penuntut Umum Anak, agar meningkatkan perannya dalam memperhatikan nasib dan kepentingan pelaku anak. Sehingga tidak hanya memperhatikan hak-hak sebagai korban saja untuk dilindungi, tetapi juga hak-hak anak sebagai pelaku dapat benar-benar dilindungi..

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, A. (2017). Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Kebumen. Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Pengadilan ....
- Amnesti, S. K. W. (2019). Tinjauan Yuridis Kumulasi Gugatan Cerai Dan Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Magelang. *Amnesti Jurnal Hukum*, 1(1), 18–28. <https://doi.org/https://doi.org/10.37729/Amnesti.V1i1.178>
- Ananda, F. (2018). Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1).
- Ariani, N. M. I., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2019). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Curanmor Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Perkara Nomor: B/346/2016/Reskrim). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 100–112. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/Jatayu.V2i2.28776>
- Balla, H. (2022). Diversi: Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(3), 215–220. <http://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/88>
- Ghoni, M. R., & Pujiyono, P. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi Di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 331–342. <https://doi.org/10.14710/Jphi.V2i3.331-342>
- Hambali, A. R. (2019). Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana (Diversions For Children In Conflict With The Laws In The Criminal Justice System). *Jurnal Ilmu Hukum*, 13(1), 15–30.
- Hidayat, S. K., Mirzana, H. A., & Indrawati, D. (2021). Urgensi Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Tindak Pidana Narkotika. *Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33603/Hermeneutika.V5i2.5704>
- Ila, L. T., Ikhwan, A., & Irawan, M. D. (2023). Implementasi Metode Breadth First Search Pada Sistem Pakar Rekomendasi Gugatan Cerai Di Pengadilan Agama. *J-Sisko Tech (Jurnal*

- Teknologi Sistem Informasi Dan Sistem Komputer Tgd), 6(1), 108.  
<https://doi.org/10.53513/jsk.v6i1.7419>
- Kadir, A., Ahmad, K., & Poernomo, S. L. (2020). Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak. *Journal Of Lex Generalis (Jlg)*, 1(6), 901–911.  
<https://doi.org/10.52103/jlg.v1i6.234>
- Kramme, M. (2021). Private Divorce In Light Of The Recast Of The Brussels Ibis Regulation. *Zeitschrift Für Das Privatrecht Der Europäischen Union*, 18(3), 101–106.  
<https://doi.org/10.9785/gpr-2021-180304>
- Lubis, M. A., & Siregar, S. A. (2020). Restorative Justice Sebagai Model Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. *Pkm Maju Uda*, 1(1), 8–24.  
<https://ejournal.darmaagung.ac.id/index.php/pkmmajuuda/article/view/700>
- Mansari, Sari, E., & Abdul Muthalib, S. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Nafkah Madhiah Isteri Dan Anak. *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 9(2), 306–322. <https://doi.org/10.32505/qadha.v9i2.3903>
- Mayasari, N. (2021). Tinjauan Yuridis Tentang Proses Penyelesaian Perkara Perceraian Karena Terjadinya Perselisihan Dan Pertengkaran Terus Menerus Yang Disebabkan Perselingkuhan (Studi Kasus Putusan Nomor 1090/Pdt. G./2021/Pa. Dmk). Universitas Islam Sultan Agung Semarang. <http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/24781>
- Nuriyyatiningrum, M. H. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Faktor Penyebab Perceraian Di Pengadilan Agama Purwodadi. *Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi*, 18(2), 126–138. <https://doi.org/10.29138/lentera.v18i2.138>
- Pradityo, R. (2016). Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 5(3), 319. <https://doi.org/10.25216/jhp.5.3.2016.319-330>
- Prasetyo, T. (2015). Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 1. <https://doi.org/10.24246/jrh.2015.v9.i1.p1-14>
- Rizal, S. S. (2019). Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Gugatan Perceraian Di Pengadilan Agama Pamekasan: Kajian Putusan Nomor 0862/Pdt. G/2015/Pa. Pmk. *At-Turas: Jurnal Studi Keislaman*, 6(1), 77–96.  
<https://www.ejournal.unuja.ac.id/index.php/at-turas/user/register>
- Rohman, S. (2021). Analisis Putusan No. 0938/Pdt.G/2017/Pa.Jepr Tentang Harta Akibat Perceraian. *Isti`Dal : Jurnal Studi Hukum Islam*, 8(1), 68–92.  
<https://doi.org/10.34001/istidal.v8i1.2589>
- Saputra, H. D., & Miswarik, M. (2021). Implementasi Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana

Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. *Inicio Legis*, 2(1).  
<https://doi.org/10.21107/II.V2i1.11071>

- Sepud, I. M. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak Melalui Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Brawijaya University.
- Setiawan, D. A. (2018). Efektivitas Penerapan Diversi Terhadap Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Peradilan Pidana Anak Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Dih: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(26). <https://doi.org/10.30996/Dih.V0i0.1585>
- Silitonga, L. H. N. (2019). Tinjauan Yuridis Dikabulkannya Gugatan Perceraian Atas Perkawinan Yang Tidak Didaftarkan Di Kantor Catatan Sipil (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 257/Pdt. G/2018/Pn. Mdn). *Jurnal Civil Law Usu*, 1(5).
- Sinaga, E. Y. (2016). Penerapan Diversi Pada Tahap Penuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Badamai Law Journal*, 1(2), 201–220.
- Suwarni, S., & Hermawan, S. H. K. (2023). Kajian Yuridis Tentang Perceraian Dan Pembagian Harta Perkawinan Terhadap Putusan Perkara Nomor: 18/Pdt. G/2022/Pn. Smn. Book Chapter 2023. <https://doi.org/https://www.ejournal.unuja.ac.id/index.php/at-turas/user/register>
- Syarifuddin, S. (2021). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perkawinan Siri (Studi Putusan Nomor: 129/Pdt. G/2018/Pn. Lbp). *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 21(1), 38–52. <https://doi.org/https://doi.org/10.30743/Jhk.V21i1.4401>
- Witasari, A., & Arif, M. S. (2019). Implementasi Diversi Guna Mewujudkan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Hukum*, 35(2), 165. <https://doi.org/10.26532/Jh.V35i2.11052>